



**P U T U S A N**

Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsudin Alibugis Alias Udin;  
Tempat lahir : Bailo;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Beringin Kel.Bailo Kec.Ampana Kota,  
Kab.Touna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samsudin Alibugis Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0636 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259137769.
  - Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306.
  - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 082259887203.
  - 1 (satu) buah pirex.
  - 1 (satu) buah penutup bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet.
  - 3 (tiga) buah korek gasDipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RIDWAN A. SUPU
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara ini dengan alasan bahwa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Saksi MULIS (dalam penuntutan terpisah) menawarkan kepada Terdakwa, Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menawarkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Handphone merek Samsung A01 warna hitam sebagai pembayaran sementara, dan Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN menyampaikan akan menebus Handphone tersebut pada malamnya. Setelah itu, Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN Bersama dengan Saksi MULIS alias MULI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar kebun Kelurahan Bailo,

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi MULIS alias MULI menyerahkan Handphone merek Samsung A01 warna hitam milik Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN kepada Saksi RIDWAN A. SUPU alias IWAN sebagai pembayaran sementara atas Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa dan Saksi MULIS konsumsi Bersama.

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi MULIS berencana untuk menebus handphone Terdakwa kepada Saksi RIDWAN, namun sebelum ke rumah Saksi RIDWAN A. SUPU alias IWAN, saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIS alias MULI meminta singgah untuk menunggu seseorang di pinggir jalan depan Toko Gilda Baby Jalan. Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una. Namun, karena merasa menunggu lama Terdakwa mengajak Saksi MULIS alias MULI untuk pulang. Kemudian Saksi MULIS alias MULI menyampaikan kepada Terdakwa pada pokoknya, “sementara lagi, tunggu terlebih dahulu, karena ada Sabu yang diletakkan di Batako untuk ditukarkan dengan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan handphone milik Saksi MULIS alias MULI”. Setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Saksi MULIS alias MULI, Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN akhirnya mau menunggu pembeli yang akan datang untuk membeli 1 paket Narkotika jenis sabu, bersama dengan Saksi MULIS alias MULI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN ditangkap Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una bersama Saksi MULIS alias MULI di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Sabu di atas susunan batako yang terletak di dekat Saksi MULIS alias MULI saat ditangkap Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 2811 / NNF / VI / 2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN (masing-masing selaku Pemeriksa), berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Tojo Una-una Nomor barang bukti 9030/2021/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0497 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti 9030/2021/NNF mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Saksi MULIS alias MULI menawarkan kepada Terdakwa, Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menawarkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Handphone merek Samsung A01 warna hitam sebagai pembayaran sementara dan Saksi Mulis setuju dengan hal tersebut. Sehingga 1 (satu) paket narkoba tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi MULIS berencana untuk menebus handphone Terdakwa kepada Saksi RIDWAN, namun sebelum ke rumah Saksi RIDWAN A. SUPU alias IWAN, saksi MULIS alias MULI meminta singgah untuk menunggu seseorang di pinggir jalan depan Toko Gilda. Namun, karena merasa menunggu lama Terdakwa mengajak Saksi MULIS alias MULI untuk pulang. Kemudian Saksi MULIS alias MULI menyampaikan kepada Terdakwa pada pokoknya, "sebentar lagi, tunggu terlebih dahulu, karena ada Sabu yang diletakkan di Batako untuk ditukarkan dengan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan handphone milik Saksi MULIS alias MULI". Setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Saksi MULIS alias MULI, Terdakwa akhirnya mau menunggu pembeli yang akan datang untuk membeli 1 paket Narkotika jenis sabu, bersama dengan Saksi MULIS alias MULI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN ditangkap Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una bersama Saksi MULIS alias MULI di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Sabu di atas susunan batako yang terletak di dekat Saksi MULIS alias MULI saat ditangkap Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 2811 / NNF / VI / 2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN (masing-masing selaku Pemeriksa), berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Tojo Una-una Nomor barang bukti 9030/2021/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0497 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti 9030/2021/NNF mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD AGUS alias AGUS:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa MULIS;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan saya dari Satresnarkoba Polres Tojo Una-una;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diatas susunan batako dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) pake serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah penutup bong yang masih terpasang, 2 (Dua) buah pipet dan 3 (tiga) buah korek gas;

- bahwa barang 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas susunan batako dekat Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dipegang oleh Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah penutup bong yang masih terpasang, 2 (dua) buah pipet dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan dalam kamar tidur RIDWAN A. SUPU alias IWAN;
- Bahwa menurut catatan kami Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (Satu) pasket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (Satu) buah pirex, 1 (satu) buah penutup bong yang masih terpasang, 2 (dua) buah pipet dan 3 (tiga) buah korek gas milik RIDWAN A. SUPU alias IWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita awalnya saya dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu atas informasi tersebut saya dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar jam 22.00 wita san dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN di Jl. Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam lalu saya bersama dengan rekan-rekan



melakukan pengembangan lke rumah saudara RIDWAN A. SUPU alias IWAN dikarenakan menurut Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari saudara RIDWAN A. SUPU alias IWAN sehingga saya dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah saudara RIDWAN A.SUPU di Desa Sabulira Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna lalu menemukan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pirex, 1 (Satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet dan 3 (tiga) buah korek gas milik saudara RIDWAN A.SUPU alia IWAN kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dbawah ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUHAJIR USMAN alias AJIR**;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN A. SUPU alias IWAN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Tojo Una-una;
- Bahwa terdakwa bersama temannya ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa pada saat pennangkapan dan Penggeledahan saat itu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa RIDWAN yaitu Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga Ratu sribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ( tiga) buah korek gas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang beristirahat di rumah kemudian datang salah seorang masyarakat yang disuruh oleh petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk di undang ke rumah Terdakwa RIDWAN untuk sama-sama menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa RIDWAN di Desa sabolira Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna setelah saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa RIDWAN setelah itu saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas di dalam kamar Terdakwa RIDWAN selanjutnya Terdakwa RIDWAN dan barang bukti di bawa petugas kepolisian dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa RIDWAN yaitu Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga Ratu sribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas;
- Bahwa berdasarkan yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa RIDWAN kalau Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga Ratu ribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas adalah miliknya;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratu sribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar Terdakwa RIDWAN;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi MULIS:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saya, Samsudin Alibugis Alias Udin dan juga Ridwan A. Supu alias Iwan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya, Samsudin Alibugis Alias Udin dan juga Ridwan A. Supu alias Iwan adalah Petugas Kepolisian Resor Tojo Una-una;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan, jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa saya dan saudara RIDWAN diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Touna dikarenakan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapati pada saat penggeledahan di Jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa datang kepada saksi hendak menebus kembali Handphone merek samsung warna hitam yang dia gadaikan kepada Ridwan karena pada saat siang harinya saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun dikarenakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa menggadaikan handphone miliknya terlebih dahulu. Namun sebelum pergi ke rumah saudara Ridwan saksi meminta untuk singgah di pinggir jalan (depan toko gilda baby) jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna untuk menunggu seseorang, dan saat itu sekitar jam 21.30 wita dikarenakan Terdakwa merasa lama sehingga meminta untuk pulang dengan alasan akan kerja besok, namun saksi memberitahukan bahwa tunggu dulu teman yang datang, karena ada bahan sabu di tempat duduk (susunan batako) untuk di tukarkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga uang Rp

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan HP milik saksi yang akan diberikan. Dan respon dari Terdakwa mau menunggu teman saksi tersebut, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Touna yang datang menangkap dan menggeledah kami, kemudian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut dan juga menyita 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam milik saksi dengan nomor sim 082259137769. Lalu kemudian membawa kami berdua ke rumah Terdakwa Ridwan, dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ridwan dan Petugas Kepolisian menemukan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah penutup bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet dan 3 (tiga) buah korek gas kemudian kami dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una Una;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ridwan yaitu didapati uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet, dan 3 (tiga) buah korek gas;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapati oleh Petugas Kepolisian tersebut akan saksi jual dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang memesan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi ambil dari RIDWAN A. SUPU alias IWAN pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 15.00 wita Di Desa Sabulira Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dapati oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Touna tersebut di ketahui oleh Terdakwa Dikarenakan sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum Petugas Kepolisian datang saksi memberitahukan kepadanya;
- Bahwa handphone merek samsung warna hitam milik Terdakwa yang digadaikan tersebut setelah saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar jam 15. 00 wita saksi



menyerahkan kepada saksi Ridwan di rumahnya di Desa Sabulira Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna lalu saksi meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi kepada saksi Ridwan pada saat itu untuk saksi jual. Dan Handphone tersebut sudah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Ridwan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian Satrenarkoba Touna pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RIDWAN A. SUPU alias IWAN, saya dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RIDWAN A. SUPU alias IWAN:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MULIS, saya dan juga RIDWAN A. SUPU alias IWAN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan juga RIDWAN A.SUPU alias IWAN adalah Petugas Kepolisian Resor Tojo Una-una;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan, jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa penyebab Terdakwa MULIS diamankan oleh petugas dikarenakan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita saya sedang tidur dirumah saya, lalu petugas Kepolisian datang menggeledah dirumah saya di Desa Sabulira Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una bersama dengan Terdakwa yang mana pada saat itu perugas Kepolisian mencari narkoba jenis shabu karena sudah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan SAMSUDIN ALI BUGIS alias UDIN di Jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna yang mana Terdakwa mengatakan



bahwa 1 (Satu) pasket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saya. Namun setelah melakukan penggeledahan petugas Kepolisian tidak menemukan narkoba jenis shabu hanya uang saja sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah penutup bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet dan 3 (tiga) buah korek gas. Lalu saya bersama dengan Terdakwa dan SAMSUDIN ALIBUGIS alias UDIN serta barang bukti ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun sepengetahuan saya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut baru kali ini;
- Bahwa yang saksi ketahui Narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Kota Palu yang di beli langsung oleh Terdakwa MULIS alias MULI Alias MULI dan Saksi RIDWAN A. SUPU alias IWAN dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun untuk banyaknya saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang saksi ketahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut yaitu untung mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti (diperlihatkan barang bukti) tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MULIS, saya dan juga RIDWAN A. SUPU alias IWAN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, MULIS dan juga RIDWAN A.SUPU alias IWAN adalah Petugas Kepolisian Resor Tojo Una-una;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan, jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Terdakwa MULIS diamankan oleh petugas dikarenakan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak diatas susunan batako dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa MULIS;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dikarenakan sebelum petugas Kepolisian Polres Touna datang menggeledah di jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna Terdakwa memberitahukan bahwa dia menunggu teman yang datang, karena ada bahan shabu ditempat duduk (susunan batako) untuk ditukarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu saya tidak memiliki uang dan saya menawarkan Handphone Samsung milik saya untuk digadaikan dan akan saya tebus pada saat malam hari, lalu Terdakwa menyimpan Handphone saya tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) passket narkoba jenis shabu kemudian saya dan Terdakwa mengkonsumsinya bersakma-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita saya datang kepada Terdakwa hendak menebus kembali HP merek Samsung warna hitam yang digadaikan kepada RIDWAN A. SUPU alias IWAN karena pada saat siang harinya saya bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang harus dibayarkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saya belum mempunyai uang sehingga saya menggadaikan Handphone milik saya tersebut. Namun sebelum pergi ke rumah RIDWAN A.SUPU alias IWAN, Terdakwa meminta untuk singgah dipinggir jalan (depan Toko Gilda baby) jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna untuk menunggu seseorang dan saat itu sekitar jam 21.30 wita dikarenakan saya merasa lama sehingga meminta untuk pulang dengan alasan akan kerja besok, namun Terdakwa memberitahukan bahwa tunggu dulu temannya yang datang, karena ada bahan shabu ditempat duduk (susunan batako) untuk ditukarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan HP milik Terdakwa yang akan diberikan. Sehingga saya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



mau menunggu temannya tersebut, namun sekitar 30 menit setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Touna yang datang menangkap dan menggeledah kami, kemudian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut juga menyita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa. Lalu kemudian membawakami berdua ke rumah RIDWAN A. SUPU alias IWAN dan melakukan penggeledahan disana dan kemudian kami berdua dibawa ke Kantor Polres Tojo una-una;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang saya ketahui narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Kota Palu yang dibeli langsung oleh Terdakwa dan RIDWAN A.SUPU alias IWAN;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259137769.
- Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306.
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 082259887203.
- 1 (satu) buah pirex.
- 1 (satu) buah penutup bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet.
- 3 (tiga) buah korek gas.



terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama temannya ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita;

Bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan saat itu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa RIDWAN yaitu Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga Ratu sribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang beristirahat di rumah kemudian datang salah seorang masyarakat yang disuruh oleh petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk di undang ke rumah Terdakwa RIDWAN untuk sama-sama menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa RIDWAN di Desa sabolira Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna setelah saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa RIDWAN setelah itu saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas di dalam kamar Terdakwa RIDWAN selanjutnya Terdakwa RIDWAN dan barang bukti di bawa petugas kepolisian dengan menggunakan mobil;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita saya datang kepada Terdakwa hendak menebus kembali HP merek Samsung warna hitam yang digadaikan kepada RIDWAN A. SUPU alias IWAN karena pada saat siang harinya saya bersama-sama dengan Terdakwa



mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang harus dibayarkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saya belum mempunyai uang sehingga saya menggadaikan Handphone milik saya tersebut. Namun sebelum pergi ke rumah RIDWAN A.SUPU alias IWAN, Terdakwa meminta untuk singgah dipinggir jalan (depan Toko Gilda baby) jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna untuk menunggu seseorang dan saat itu sekitar jam 21.30 wita dikarenakan saya merasa lama sehingga meminta untuk pulang dengan alasan akan kerja besok, namun Terdakwa memberitahukan bahwa tunggu dulu temannya yang datang, karena ada bahan shabu ditempat duduk (susuna batak) untuk ditukarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan HP milik Terdakwa yang akan diberikan. Sehingga saya mau menunggu temannya tersebut, namun sekitar 30 menit setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Touna yang datang menangkap dan menggeledah kami, kemudian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut juga menyita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa. Lalu kemudian membawakami berdua ke rumah RIDWAN A. SUPU alias IWAN dan melakukan penggeledahan disana dan kemudian kami berdua dibawa ke Kantor Polres Tojo una-una;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa yang saya ketahui narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Kota Palu yang dibeli langsung oleh Terdakwa dan RIDWAN A.SUPU alias IWAN;

Bahwa harga narkoba jenis shabu dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2811/NNF/VI/2021 Tanggal 05 Juli 2021 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Tojo Una-una Nomor : R/90/VI/Res.4.2/2021 tanggal 22 Juni 2021 berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengann berat netto 0,0636 gram diberi nomor barang bukti 9030/2021/NNF Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : MULIS, SAMSUDIN ALIBUGIS Alias UDIN dan RIDWAN A. SUPU Alias IWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 9030/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika No. B / 034 / Ka / Rh / VI / 2021 / BNNK tanggal 17 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-una, telah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa RIDWAN dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, yang bersangkutan dinyatakan tidak terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamine.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu terhadap diri Terdakwa yaitu dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan".

Ad.1.Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso





Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap penyalahguna sifatnya subyektif dan subyek dimaksud haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS Alias UDIN yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

Bahwa terdakwa bersama temannya ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita;

Bahwa pada saat penangkapan dan Pengeledahan saat itu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa RIDWAN yaitu Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga Ratu sribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3 ( tiga) buah korek gas;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang beristirahat di rumah kemudian datang salah seorang masyarakat yang disuruh oleh petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk di undang ke rumah Terdakwa RIDWAN untuk sama-sama menyaksikan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa RIDWAN di Desa sabolira Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna setelah saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa RIDWAN setelah itu saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah), 1 ( satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306, 1 ( satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259887203, 1 ( satu) buah pirex, 1 ( satu) buah penutup bong yang masih terpasang 2 ( dua) buah pipet, 3

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga) buah korek gas di dalam kamar Terdakwa RIDWAN selanjutnya Terdakwa RIDWAN dan barang bukti di bawa petugas kepolisian dengan menggunakan mobil;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita saya datang kepada Terdakwa hendak menebus kembali HP merek Samsung warna hitam yang digadaikan kepada RIDWAN A. SUPU alias IWAN karena pada saat siang harinya saya bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang harus dibayarkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saya belum mempunyai uang sehingga saya menggadaikan Handphone milik saya tersebut. Namun sebelum pergi ke rumah RIDWAN A.SUPU alias IWAN, Terdakwa meminta untuk singgah dipinggir jalan (depan Toko Gilda baby) jalan Moh. Hatta Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna untuk menunggu seseorang dan saat itu sekitar jam 21.30 wita dikarenakan saya merasa lama sehingga meminta untuk pulang dengan alasan akan kerja besok, namun Terdakwa memberitahukan bahwa tunggu dulu temannya yang datang, karena ada bahan shabu ditempat duduk (susuna batak) untuk ditukarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan HP milik Terdakwa yang akan diberikan. Sehingga saya mau menunggu temannya tersebut, namun sekitar 30 menit setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Touna yang datang menangkap dan menggeledah kami, kemudian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut juga menyita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa. Lalu kemudian membaw kami berdua ke rumah RIDWAN A. SUPU alias IWAN dan melakukan penggeledahan disana dan kemudian kami berdua dibawa ke Kantor Polres Tojo una-una;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa yang saya ketahui narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Kota Palu yang dibeli langsung oleh Terdakwa dan RIDWAN A.SUPU alias IWAN;

Bahwa harga narkoba jenis shabu dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2811/NNF/VI/2021 Tanggal 05 Juli 2021 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Tojo Una-una Nomor : R/90/VI/Res.4.2/2021 tanggal 22 Juni 2021 berupa 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengann berat netto 0,0636 gram diberi nomor barang bukti 9030/2021/NNF Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : MULIS, SAMSUDIN ALIBUGIS Alias UDIN dan RIDWAN A. SUPU Alias IWAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 9030/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamine.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika No. B / 034 / Ka / Rh / VI / 2021 / BNNK tanggal 17 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-una, telah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa RIDWAN dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, yang bersangkutan dinyatakan tidak terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamine.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan".

Unsur Ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, yakni Terdakwa yang menjual 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat SAMSUDIN ALI BUGIS alias UDIN dan MULIS ditangkap dan 1 ( satu) paket sabu tersebut awalnya di peroleh dari Terdakwa dan MULIS membeli narkotika jenis sabu dari Palu seharga Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar 16.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan MULIS pergi ke Tatanga Kota Palu untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian bertemu dengan KONCO kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) kepada MULIS kemudian MULIS memberikan uang tersebut kepada KONCO kemudian KONCO memberikan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Kos MULIS kemudian membagi 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



tersebut menjadi 4 (empat) Paket kemudian pada saat pulang ke ampunan pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa dan MULIS mengonsumsi 1 (satu) paket di Poso dan 3 (tiga) paket Terdakwa dan MULIS bawa ke ampunan kemudian Terdakwa memberikan kepada MULIS sebanyak 2 (dua) paket untuk di pegang kemudian 1 (satu) paket Terdakwa pegang sendiri setelah itu dari 2 (dua) paket yang di pegang MULIS yaitu 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi bersama dengan MULIS pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 Wita kemudian yang 1 (satu) paket lagi di beli MULIS dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket yang Terdakwa pegang tersebut di beli oleh MULIS yang tukar dengan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 082259887203 sebagai jaminan yang kemudian ditemukan petugas kepolisian pada saat MULIS dan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN ALIBUGIS Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0636 gram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082259137769;
- Uang sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 082259156306;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 082259887203;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah penutup bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RIDWAN A. SUPU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Muh. Riko Ashari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)